



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpmsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpmsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpmsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 30/011050/DPMPTSP/VI/2023**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN  
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN FATHU MAKKAH AL-MUKARROMAH UNTUK  
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TERPADU DARUZZAHRA  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.  
b. Bahwa Yayasan Fathu Makkah Al-Mukarromah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Fathu Makkah Al-Mukarromah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Terpadu Daruzzahra.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Fathu Makkah Al-Mukarromah Nomor : 4.21.2/03/YFM/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian SMA;
  2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0151356601062023508 tanggal daftar 07 Juni 2023;
  3. Nomor Induk Berusaha : 1204000210995 tanggal 09 Februari 2021;
  4. Akta Nomor : 56 Tanggal 05 September 2012 tentang Akta Pendirian Yayasan Fathu Makkah Al-Mukarromah, Notaris Heri Hendriyana, SH., MH., Notaris di Kota Tasikmalaya;
  5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat Nomor : 3014/KS.12.01/CADISDIKWIL XII tanggal 04 November 2022;
  6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 1289/TU.01/PSMA tanggal 13 Juni 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Terpadu Daruzzahra Kabupaten Tasikmalaya;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: :
- KESATU** : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Fathu Makkah Al-Mukarromah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

**Nama** : **SMA TERPADU DARUZZAHRA**  
**Alamat** : Kp. Ciparanten RT.04 RW.02 Desa Kurniabakti  
 Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya

- KEDUA** : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;


- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR  
<https://dpmpsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.